





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang selanjutnya akan disebut sebagai Calon Isteri dengan identitas sebagaimana tersebut di bawah ini dengan alasan/dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), pada tanggal 12 September 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Perempuan), lahir di Jakarta 07 Jnauari 2006;

- 1.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), lahir di Bekasi, 20 Juni 2013

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung ke satu yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Bjakarta 07 Januari 2006 (umur 15 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Perumahan Puri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan calon suami yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Wonosobo 25 Januari 1993 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) belum mencapai umur 19 tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Atau apabila Renu Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim

berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan membawa serta Calon Isteri dan Calon Suami beserta orang tua Calon Suami.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur kepada seluruh pihak *in casu*, akan tetapi Para Pemohon tetap mengajukan permohonan mereka dengan dukungan seluruh pihak *in casu*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan tambahan dari calon suami anak Para Pemohon yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mendapat gaji sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, sebagaimana yang telah termaktub dalam surat permohonan Pemohon, meliputi posita dan petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia belum berusia 19 tahun.
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan atas dirinya.
- Bahwa ia telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang isteri.
- Bahwa ia memahami hal ihwal pernikahan menurut hukum Islam.
- Bahwa ia telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.
- Bahwa ia telah memahami resiko menikah dibawah usia 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia sekolah di pesantren dan untuk mendapatkan ijazah formal, ia akan mengikuti ujian persamaan di PKBM Karisma yang tidak memperlakukan siswinya sudah menikah.

- Bahwa ia siap menanggung seluruh resiko yang mungkin timbul dari pernikahan yang akan ia laksanakan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah cukup usia untuk melaksanakan pernikahan dan telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap lebih kurang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dari pekerjaannya sebagai guru.
- Bahwa ia telah bertekad untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
- Bahwa ia telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang suami.
- Bahwa ia memahami hal ihwal pernikahan menurut hukum Islam.
- Bahwa ia telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.
- Bahwa ia telah memahami resiko menikahi calon isteri yang berusia dibawah 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan yang tidak tuntas, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun hal tersebut telah dibicarakan dan telah menjadi komitmen bersama antara ia dengan calon isteri dan keluarga keduanya.
- Bahwa ia siap menjadi suami yang harus memberi nafkah lahir dan batin, bimbingan dan pendidikan bagi isteri yang masih belum berusia 19 tahun dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1.

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.4.
- e. Fotokopi Akte Kelahiran Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.5.
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.6.
- g. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.7.
- h. Fotokopi Akte Kelahiran Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.8.
- i. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Karisma Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.9.
- j. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Islamic University Of Madinah Kingdom Of Saudi Arabia, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.10.
- k. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.11.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, sebagai kakak kandung Pemohon II, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxserta Calon Suami yang bernama Joko Prasetyo.
- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung Albina Sakhiya Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Calon Isteri akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi Calon Isteri masih belum berusia 19 tahun, adapun usia Calon Suami sudah lebih dari 19 tahun.
- Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa Calon Isteri masih berstatus perawan dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua Calon Isteri dan Calon Suami mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami sudah bekerja dan berpenghasilan dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat dan telah menempuh pendidikan formal hingga tingkat sekolah menengah pertama. Dan saat ini sedang menuntut ilmu untuk tahfidz Qur'an di salah satu pondok pesantren.
- Bahwa Calon suami sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta dan berpenghasilan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat Calon Isteri berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadah puasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.

- Bahwa antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami tersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai teman Pemohon yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxserta Calon Suami yang bernama Joko Prasetyo.
- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Calon Istri.
- Bahwa Para Pemohon, Calon Istri dan Calon Suami hingga saat ini beragama Islam.
- Bahwa Calon Isteri akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi Calon Isteri masih belum berusia 19 tahun, adapun usia Calon Suami sudah lebih dari 19 tahun.
- Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa Calon Isteri masih berstatus perawan dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua Calon Isteri dan Calon Suami mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami sudah bekerja dan berpenghasilan dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehat dan pernah menempuh pendidikan formal hingga tingkat menengah.

- Bahwa saksi melihat Calon Isteri berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadah puasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami tersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi serta mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan memberi Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon (Calon Isteri) yang belum berusia 19 tahun sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam bagian "Duduk Perkara".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cikarang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami dan orangtua Calon Suami, Hakim menilainya sebagai fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami dan Orangtua Calon Suami seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami *in casu* adalah orang yang sudah baligh meski Calon Isteri *in casu* belum berusia 19 tahun, sudah menjalin hubungan dekat, sudah siap berumah tangga, sehat dan sudah memahami prinsip rumah tangga yang baik serta secara Islam tidak terlarang untuk menikah.
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga Calon Suami telah mewacanakan perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan telah mempelajari resiko yang mungkin timbul dari wacana *a quo*.
- Bahwa permohonan *in casu* merupakan iktikad baik keluarga atas hubungan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* agar tidak terjadi pelanggaran norma agama dan sosial.
- Bahwa permohonan *in casu* merupakan tanggung jawab bersama dan sebagai usaha keluarga Calon Isteri dan Calon Suami dalam mencari solusi terbaik atas interaksi yang telah terjalin antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa permohonan *in casu* adalah demi kepentingan bersama dan kebaikan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* berdasarkan azas manfaat dan kepastian hukum.

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat/penjelasan tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan adalah suatu perjalanan hidup yang harus dirancang dan dijalankan secara matang, baik secara fisik maupun non-fisik.
- b. Bahwa kehidupan pernikahan kemungkinan akan berisi banyak masalah dan rintangan menuju kebahagiaan.
- c. Bahwa pernikahan di bawah umur mengandung resiko, antara lain terhentinya proses pendidikan formal, berbahaya untuk kesehatan reproduksi wanita, berdampak buruk bagi ekonomi rumah tangga, sosial

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikologis serta mudah memunculkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia yang belum matang yang berujung pada perceraian saat usia perkawinan relatif masih muda.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang sama dengan aslinya setelah dicocokkan dalam persidangan, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa dua orang saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut secara formal bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya secara materil telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan masing-masing dan keterangan keduanya ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil sehingga materi keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon *in casu* sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1 dan P.2 dan P.3 maka telah terbukti bahwa Para Pemohon dan Calon Isteri *in casu* berkedudukan hukum di wilayah Kabupaten Bekasi dan beragama Islam.
- Bukti P.4 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah.
- Bukti P.5 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon.

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.6, 197 dan P.8, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa Calon Suami *in casu* telah berusia lebih dari 19 tahun (dewasa) dan beragama Islam.

- Bukti P.9 telah terbukti bahwa Calon Istri *in casu* telah selesai menempuh pendidikan formal dasar Menengah.
- Bahwa P.10, telah terbukti bahwa Calon Suami *in casu* telah selesai menempuh pendidikan strata satu.
- Bukti P.11, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* terhalang hanya karena usia Calon Isteri *in casu* kurang dari 19 tahun.
- Bukti keterangan dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan saling mendukung, maka telah terbukti bahwa Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* telah akrab dalam pergaulan satu sama lain, keduanya ingin segera menikah, akan tetapi Calon Isteri *in casu* belum berusia 19 tahun adapun Calon Suami *in casu* telah berusia lebih dari 19 tahun (dewasa), antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka dan mampu untuk membina berumah tangga, karena Calon Suami *in casu* sudah bekerja dan berpenghasilan dan Calon Isteri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas ibu rumah tangga pada umumnya, dan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, atas fakta kejadian yang ada, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sehingga Para Pemohon merupakan *persona standi in judicio*.
2. Bahwa Calon Isteri *in casu* adalah anak kandung Para Pemohon.
3. Bahwa Calon Isteri *in casu* adalah gadis yang belum berusia 19 tahun adapun Calon Suami *in casu* adalah bujang yang telah berusia lebih dari 19 tahun (dewasa).

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka.
5. Bahwa Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* telah bertekad kuat untuk berumah tangga dan dipandang mampu menjalani kehidupan rumah tangga karena Calon Suami *in casu* telah dewasa dan berpenghasilan dan Calon Isteri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas rumah tangga.
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam wacana perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* namun terhalang karena usia Calon Isteri *in casu* kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua Calon Isteri dan Calon Suami telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأخضر لالفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

*'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. karena puasa dapat menekan syahwatnya" [ HR. Al-Bukhari (no.*

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5066) kitab an-Nikah, Musim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang orang syariat Islam, oleh karenanya meskipun keduanya masih belum cukup umur akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam sebagaimana Qaidah Fiqhiyyah.

ذرة المنافع مقدم على جلب المضايح

"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah, oleh saya **Maryam, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh **Mansur Ismail, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Maryam, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mansur Ismail, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:Rp30.000,-
2. Biaya proses	:Rp50.000,-
3. Biaya panggilan	:Rp320.000
4. PNBP	:Rp20.000,-
5. Biaya redaksi	:Rp10.000,-
6. Biaya meterai	: <u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)